



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

██████████ selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

██████████, tempat dan tanggal lahir Semarang, 12 November 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

██████████ selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta kedua orang tua calon mempelai wanita di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0001/Pdt.P/2019/ PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Bn



1. Bahwa Pemohon I [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 12 Desember 1993 dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 1) [REDACTED]
 - 2) [REDACTED]
 - 3) [REDACTED]
 - 4) [REDACTED]
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak ketiga yang [REDACTED]
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon [REDACTED] telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 4 tahun dan sekarang calon isterinya sudah hamil 5 (lima) bulan;
5. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon [REDACTED] tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak para Pemohon bernama [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang,, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED]

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih antara keduanya sekitar 4 (empat) tahun, mereka sudah saling mencintai dan hubungan mereka sudah sangat jauh hingga calon mempelai wanita saat ini telah hamil 5 (lima) bulan, serta mereka telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa kedua orang tua kandung calon mempelai wanita telah hadir dipersidangan yaitu masing-masing bernama:

1. ██████████ umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Suasta, tempat kediaman di ██████████

██████████, selaku bapak kandung calon mempelai wanita dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah bapak kandung calon mempelai wanita yang bernama ██████████
- Bahwa ██████████ saat ini telah berumur 20 tahun;
- Bahwa ██████████ telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama ██████████
- Bahwa hubungan antara keduanya sudah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan saat ini anak saya ██████████ telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa selaku orang tua calon mempelai wanita kami telah berunding dan sepakat dengan keluarga calon mempelai laki-laki untuk merencanakan menikahkan mereka tetapi terhalang, karena calon mempelai laki-laki belum mencapai usia dalam perkawinan;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik halangan berdasarkan ketentuan, peraturan perundang-undangan, agama maupun adat istiadat;

2. ██████████ umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman ██████████

██████████, selaku

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Bn



ibu kandung calon mempelai wanita dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung calon mempelai wanita yang bernama [REDACTED]
- Bahwa saat ini [REDACTED] telah berumur 20 tahun;
- Bahwa [REDACTED]
- Bahwa hubungan antara kini eduanya sudah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan [REDACTED]
- Bahwa selaku orang tua calon mempelai wanita kami telah berunding dan sepakat dengan keluarga calon mempelai laki-laki untuk merencanakan menikahkan mereka tetapi terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai usia dalam perkawinan, karena calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED]
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, agama maupun adat istiadat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para

Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Nomor B.890/Kua.07.04.8/PW.01/12/2018 tanggal 26 Desember 2018, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Supian Yusuf Nomor 1771061012070024 tanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 18 Maret 2013, telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.3);

4. 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 18 Maret 2013, telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 15 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 26 Juni 2014, telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.6);

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga bapak dan ibu kandung calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada semua yang terlibat, supaya bersabar dan membatalkan maksudnya kemudian menunda pernikahan anak Para Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai batas usia yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon dan semua yang terlibat tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai wanita di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk dapat menikah dengan seorang wanita yang bernama [REDACTED], dengan dalil dan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta kasih terlalu jauh dengan seorang wanita sebagaimana tersebut diatas, sehingga pihak orang tua kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka, tetapi usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang wanita yang bernama [REDACTED], sebagai mana Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Nomor B.890/Kua.07.04.8/PW.01/12/2018 tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Para Pemohon, dapat mengajukan Permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta menghadirkan kedua orang tua calon mempelai wanita yang membenarkan permasalahan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) sampai dengan (P.6) tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka semua alat bukti (P.2) sampai dengan (P.6) tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita dan juga kedua calon mempelai dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua orang tua calon mempelai wanita dan bukti (P.2) dan (P.6) terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] baru berumur 18 tahun, atau belum mencapai batas usia perkawinan sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Para Pemohon dan juga alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.5), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai wanita bahwa anak Para Pemohon yang bernama

[REDACTED]
[REDACTED] 20 (dua puluh) tahun, keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih atau berpacaran selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, keduanya terlihat sudah sangat akrab, bahkan hubungan mereka sudah terlalu jauh, kemudian Para Pemohon dengan kedua orang tua calon mempelai wanita telah membicarakan kelanjutan hubungan anak-anak mereka dan telah sepakat untuk melanjutkannya kejenjang pernikahan, karena antara keduanya juga tidak ada halangan untuk

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah baik ditinjau dari hubungan nasab atau keluarga maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak laki-laki Para Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] umur 18 tahun, sejak lebih kurang 4 (empat) tahun telah menjalin hubungan cinta atau berpacaran dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] umur 20 (dua puluh) tahun, hubungan mereka sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika hubungan anak-anak mereka tidak segera dinikahkan, karenanya Para Pemohon beserta dengan keluarga calon mempelai wanita telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta kasih anak-anak mereka kejangk pernikahan;
3. Bahwa antara [REDACTED] [REDACTED] umur 20 (dua puluh) tahun, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
4. Bahwa Para Pemohon dengan keluarga calon mempelai wanita, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak-anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-lakinya belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED]

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ umur 20 (dua puluh) tahun sebagai kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ██████████

██████████ umur 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan ini adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut;

رُزُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Husniadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsuddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Yuznizar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. Husniadi

Dra. Hj. Yuznizar

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | | | | |
| . | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3 | | | | |
| . | Biaya Panggilan Pemohon I 1 x | : | Rp. | 60.000,00 |

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	. Biaya Panggilan Pemohon II 1 x	: Rp.	60.000,00
5	. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.	<u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	: Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Bn